SURAT PERJANJIAN

Antara

PT PLN (PERSERO)

Dengan

KONSORSIUM

- 1. PT POWERINDO PRIMA PERKASA (Leader)
 - 2. PT BAMBANG DJAJA (Anggota)
 - 3. PT SYMPHOS ELECTRIC (Anggota)
 - 4. PT BINTANG KADIRI (Anggota)

Tentang

KESEPAKATAN HARGA SATUAN

PENGADAAN UNIT KABEL BERGERAK (UKB) DAN UNIT KUBIKEL DAN KABEL BERGERAK (UKKB)

Pada Lokasi

KANTOR PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI LAMPUNG DAN PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH RIAU DAN KEPULAUAN RIAU UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN TERSEBAR

NOMOR: 1238.PJ/HKM.00.01/UID-LAMPUNG/2018

Perjanjian tentang Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Pengadaan Unit Kabel Bergerak (UKB) dan Unit Kubikel dan Kabel Bergerak (UKKB) untuk kebutuhan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung dan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tersebar ini dibuat dan disepakati di Bandar Lampung pada hari Senin tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu delapan belas (31-12-2018), selanjutnya disebut "Perjanjian" oleh dan antara:

1 PT PLN (PERSERO)

Dalam hal ini diwakilkan oleh JULITA INDAH sebagai General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT PLN (Persero) No. 1035-69.SKU/SDM.08.01/DIRUT/2018 tanggal 01 Oktober 2018, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung yang beralamat di Jl. Z.A. Pagar Alam No. 05 Bandar Lampung untuk selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK PERTAMA

2 PT POWERINDO PRIMA : PERKASA

Dalam hal ini diwakili oleh HANIKE ADISTRA PUTRI selaku Kuasa Direktur, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT POWERINDO PRIMA PERKASA berdasarkan Akte Notaris Trisnawati Mulia S.H No 7 tanggal 05 Oktober 2006 dan Akte Kuasa Notaris Bastian Harjianto, S.H.M.Kn No. 01 tanggal 31 Oktober 2017, yang berkedudukan di Jl. Raya Siliwangi Kel. Alam Jaya, Kec. Jatiwulung, Tangerang - Banten, sebagai *LEADER* KONSORSIUM berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasi (KSO) dihadapan Notaris Dewika Shafira, S.H.M.Kn No. 1/XII/2018/W tanggal 13 Desember 2018 untuk selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA.

3 PT BAMBANG DJAJA

Dalam hal ini diwakili oleh **DAUD PRASETIO** selaku Direktur, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT BAMBANG DJAJA berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas, Notaris Goesti Djohan, No 73 tanggal 12 Pebruari 1975 beserta perubahannya; yang berkedudukan di Jl. Rungkut Industri III / 56 Surabaya 60293, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut

ANGGOTA KONSORSIUM.

4 PT SYMPHOS ELECTRIC:

Dalam hal ini diwakili oleh **FORMAN LEE** selaku Direktur Utama, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT SYMPHOS ELECTRIC berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas, Notaris Hambit Maseh, SH., No 3 tanggal 08 Juni 2011 beserta perubahannya; yang berkedudukan di Jl. Raya Agarindo No. 10 Bunder Cikupa Kab. Tangerang Banten, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut **ANGGOTA KONSORSIUM**.

5 PT BINTANG KADIRI

Dalam hal ini diwakili oleh H. RINTO HARNO selaku Direktur Utama, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT BINTANG KADIRI berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas, Notaris Suroso, SH No. 02 tanggal 02 Januari 1987 beserta perubahannya, yang berkedudukan di Jl. Tunggul Wulung No. 189 Kediri untuk selanjutnya dalam hal ini disebut ANGGOTA KONSORSIUM.

Selanjutnya dalam Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama disebut "PARA PIHAK", dan PARA PIHAK menerangkankan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tersedianya Unit Kabel Bergerak (UKB) dan Unit Kubikel dan Kabel Bergerak (UKKB) yang berkualitas secara cepat dan tepat untuk:
 - Mendapatkan kesamaan Kualitas dan Harga yang efektif, efisien dan kompetitif tidak terbatas hanya di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung dan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
 - Meningkatkan keandalan pasokan barang.
 - Melindungi masyarakat dari bahaya listrik.
 - Menciptakan tata kelola Perusahaan yang baik.
- (2) Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian tentang Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Unit Kabel Bergerak (UKB) dan Unit Kubikel dan Kabel Bergerak (UKKB) untuk kebutuhan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung dan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
- (3) Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0620.K/DIR/2013 tanggal 03 Oktober 2013 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) dan perubahannya, Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 003.E/DIR/2014 tanggal 18 Juni 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) dan perubahannya.
- (4) Dokumen Pelelangan No. 068.RKS/PPBJ-UID/UID-LAMPUNG/2018 tanggal 27 November 2018.
- (5) Berita Acara Rapat Penjelasan No. 086.BAP/PPBJ-UID/UID-LAMPUNG/2018 tanggal 10 Desember 2018
- (6) Surat Penawaran Harga No. 2031/PPP/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018
- (7) Berita Acara Hasil Pelelangan Terbatas Nomor : 064.BAHP/PPBJ-UID/UID-LAMPUNG/2018 tanggal 18 Desember 2018
- (8) Nota Dinas Penetapan Pemenang Nomor: 0277/DAN.02.03/UID.GM.LPG/2018 tanggal 18 Desember 2018
- (9) Surat Penunjukkan No. 0941/DAN.02.03/UID-LAMPUNG/2018 tanggal 26 Desember 2018

Berdasar hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** saling setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 KESEPAKATAN HARGA SATUAN (KHS)

(1) PIHAK KEDUA wajib untuk menyediakan Unit Kabel Bergerak (UKB) dan Unit Kubikel dan Kabel Bergerak (UKKB) untuk kebutuhan PT. PLN (Persero) dengan Kesepakatan Harga Satuan (KHS) sebagai berikut:

No.	Variant Type	Harga Satuan	
1	UNIT KABEL BERGERAK (UKB)	Rp. 665.000.000,-	
2	UNIT KUBIKEL BERGERAK DAN KABEL BERGERAK (UKKB)	Rp. 550.000.000,-	

Harga Satuan ex-works, belum termasuk PPN 10 % (sepuluh persen)

- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Biaya Transportasi ke gudang-gudang Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung dan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau sebagaimana berikut:
 - UNIT KABEL BERGERAK (UKB)

No.	Lokasi Pengiriman	Biaya Transportasi
1	Gudang UP3 Tanjung Karang.	Rp. 25.000.000,-
2	Gudang UP3 Metro.	Rp. 25.000.000,-
3	Gudang UP3 Kotabumi.	Rp. 25.000.000,-

Harga Transport, belum termasuk PPN 10 % (sepuluh persen)

UNIT KUBIKEL BERGERAK DAN KABEL BERGERAK (UKKB).

No.	Lokasi Pengiriman	Biaya Transportasi
1	Gudang UP3 Pekan Baru	Rp. 30.000.000,-
2	Gudang UP3 Tanjung Pinang	Rp. 35.000.000,-
3	Gudang UP3 Dumai	Rp. 31.000.000,-

Harga Transport, belum termasuk PPN 10 % (sepuluh persen)

- (3) Perkiraan volume Unit Kabel Bergerak (UKB) dan Unit Kubikel dan Kabel Bergerak (UKKB) yang akan dipasok oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
 - UNIT KABEL BERGERAK (UKB)

No.	Lokasi Pengiriman	Jumlah (unit)	Nama Perusahan
1	Gudang UP3 Tanjung Karang.	1	PT BAMBANG DJAJA
2	Gudang UP3 Metro.	1	PT POWERINDO PRIMA PERKASA
3	Gudang UP3 Kotabumi.	1	PT SYMPHOS ELECTRIC

UNIT KUBIKEL BERGERAK DAN KABEL BERGERAK (UKKB).

No.	Lokasi Pengiriman	Jumlah (unit)	Nama Perusahan
1	Gudang UP3 Pekan Baru	1	PT BAMBANG DJAJA
2	Gudang UP3 Tanjung Pinang	1	PT BINTANG KADIRI
3	Gudang UP3 Dumai	1	PT BINTANG KADIRI

Dimana besaran volume dan jadwal pengiriman akan ditetapkan berdasarkan Surat Pesanan Barang (SPB)/Purchase Order (PO).

PASAL 2 PEMESANAN BARANG

- (1) Pelaksanaan pemesanan Unit Kabel Bergerak (UKB) dan Unit Kubikel dan Kabel Bergerak (UKKB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) Perjanjian ini dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. PLN UID Lampung akan menyampaikan Perjanjian Kesepakatan Harga Satuan (KHS) kepada PLN UIW Riau dan Kepulauan Riau.
 - b. PLN UID Lampung/UIW Riau dan Kepulauan Riau akan menerbitkan SPB/PO setelah menerima Perjanjian Kesepakatan Harga Satuan (KHS) sesuai perkiraan volume yang sudah tercantum di Pasal 1 ayat (3) Surat Perjanjian Kesepakatan Harga Satuan ini, atau setelah dilakukan Amandemen jika PLN UID Lampung/PLN UIW Riau dan Kepulauan Riau memerlukan penambahan volume, dengan menyampaikan volume kebutuhan melalui Surat.
 - SPB/PO ditandatangani oleh General Manager PLN UID Lampung/PLN UIW Riau dan Kepulauan Riau.
 - d. SPB/PO memuat antara lain lokasi penyerahan, volume, harga, jangka waktu penyerahan. SPB/PO oleh PLN UID Lampung/PLN UIW Riau dan Kepulauan Riau kepada PIHAK KEDUA dikirim melalui surat elektronik (email) dan perusahaan jasa pengiriman dokumen dengan ditembuskan ke PIHAK PERTAMA.
 - e. *Effective date* adalah tanggal pada saat SPB/PO diterima atau copy SPB/PO dikirim melalui email, mana yang lebih dahulu dicapai.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melakukan pengiriman UKB dan UKKB sesuai SPB/PO yang diterima dalam jangka waktu penyerahan barang maksimal 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak tanggal effective date.
- (3) Apabila PIHAK PERTAMA memerlukan tambahan volume Unit Kabel Bergerak (UKB) dan Unit Kubikel dan Kabel Bergerak (UKKB) melampaui volume yang diperkirakan pada Pasal 1 ayat (3) Perjanjian ini maka PIHAK KEDUA bersedia untuk memenuhi tambahan volume tersebut dengan harga satuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Perjanjian ini yang akan dituangkan dalam Amandemen atau Addendum.

PASAL 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini selama 12 (dua belas) bulan berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian ini atau sampai dengan tanggal **30 Desember 2019**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK.**

PASAL 4 PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

- (1) General Manager masing-masing PLN UID Lampung / UIW Riau dan Kepulauan Riau bertanggung jawab untuk melakukan pengendalilan terhadap pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk melaksanakan koordinasi.
- (2) General Manager masing-masing PLN UID Lampung / UIW Riau dan Kepulauan Riau menunjuk Pejabat satu tingkat di bawahnya sebagai Direksi Pekerjaan yang bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan SPB/PO di masing-masing PLN UID Lampung / UIW Riau dan Kepulauan Riau.
- (3) General Manager masing-masing PLN UID Lampung / UIW Riau dan Kepulauan Riau dapat menunjuk Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan sebagai Pengawas Pekerjaan.

PASAL 5 JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) Bahwa PIHAK KEDUA menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai perkiraan total pengadaan atau sebesar 5% x Rp. 4.197.600.000,- = Rp. 209.880.000,- (Dua ratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (2) Jaminan Pelaksanaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini dapat diminta kembali oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setelah masa berlaku jaminan pelaksanaan berakhir.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menambah nilai jaminan pelaksanaan apabila terdapat penambahan volume dari nilai perkiraan total pengadaan.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri atau tidak dapat melaksanakan tugas pengadaan sebagaimana mestinya, maka Jaminan Pelaksanaan tersebut pada ayat (1) ini menjadi hak / milik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat kenakan sanksi sesuai ketentuan yang ada di PLN.

PASAL 6 UJI SERAH TERIMA BARANG

- (1) PIHAK PERTAMA atau PLN UID Lampung/UIW Riau dan Kepulauan Riau dapat melakukan Uji Serah Terima Unit Kabel Bergerak (UKB) dan Unit Kubikel dan Kabel Bergerak (UKKB) yang dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA atau PLN UID Lampung/UIW Riau dan Kepulauan Riau, sebelum Unit Kabel Bergerak (UKB) dan Unit Kubikel dan Kabel Bergerak (UKKB) dikirim ke PLN UID Lampung/UIW Riau dan Kepulauan Riau oleh PIHAK KEDUA.
 - a. Pengujian serah terima Unit Kabel Bergerak (UKB) dan Unit Kubikel dan Kabel Bergerak (UKKB) mengacu kepada standard yang berlaku dan apabila diperlukan, PIHAK PERTAMA atau PLN UID Lampung/UIW Riau dan Kepulauan Riau akan melakukan pengujian tambahan pada materi uji contoh barang.
 - b. Apabila barang sudah selesai diproduksi oleh PIHAK KEDUA dan sebelum dikirim, masing-masing PLN UID Lampung/UIW Riau dan Kepulauan Riau mengajukan jadwal Uji Serah Terima kepada PT. PLN (Persero) Puslitbang atau menjadwalkan uji serah terima oleh perwakilan PLN UID Lampung/UIW Riau dan Kepulauan Riau.
 - c. Apabila pengujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Puslitbang dan dalam waktu 1 minggu setelah surat pengajuan belum ada jawaban dari PT. PLN Puslitbang maka masing-masing PLN UID Lampung/UIW Riau dan Kepulauan Riau bisa melakukan Uji Serah Terima di pabrik yang disetujui oleh perwakilan PLN UID Lampung/UIW Riau dan Kepulauan Riau.
 - d. Apabila hasil pengujian gagal, PT. PLN (Persero) Pusat Sertifikasi akan memberlakukan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Sistem Pengawasan Mutu (SPM).
 - e. Seluruh biaya pengujian menjadi tanggung jawab masing-masing PLN UID Lampung/UIW Riau dan Kepulauan Riau.
 - f. Pengujian Serah Terima Barang dapat dilakukan sebelum SPB diterbitkan.
 - g. Jumlah uji contoh dalam pengujian Serah Terima Barang adalah 1 unit untuk setiap variant tipe.
- (2) PIHAK KEDUA akan mengirimkan Unit Kabel Bergerak (UKB) dan Unit Kubikel dan Kabel Bergerak (UKKB) setelah materi uji contoh Unit Kabel Bergerak (UKB) dan Unit Kubikel dan Kabel Bergerak (UKKB) dinyatakan lulus dalam laporan hasil Uji Serah Terima yang dikeluarkan oleh pihak yang ditunjuk PLN UID Lampung/UIW Riau dan Kepulauan Riau.
- (3) Pada kondisi khusus dan atas permintaan tertulis dari PLN UID Lampung/UIW Riau dan Kepulauan Riau, pengujian dan pengiriman barang akan diatur dengan mekanisme tersendiri.

PASAL 7 PENEMPATAN BARANG

- (1) PLN UID Lampung/UIW Riau dan Kepulauan Riau harus menyediakan lokasi untuk penempatan Unit Kabel Bergerak (UKB) dan Unit Kubikel dan Kabel Bergerak (UKKB) sesuai dengan jumlah SPB/PO yang diteritkan oleh PLN UID Lampung/UIW Riau dan Kepulauan Riau.
- (2) Penyerahan Barang yang akan ditempatkan di PLN UID Lampung/UIW Riau dan Kepulauan Riau harus dilaksanakan pada hari kerja dan jam kerja, kecuai jika ditentukan lain dan disepakati PARA PIHAK.
- (3) Petugas yang ditunjuk oleh PLN UID Lampung/UIW Riau dan Kepulauan Riau akan melakukan pemeriksaan terhadap jumlah barang yang ditempatkan dilokasi yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini berdasarkan SPB/PO yang ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk oleh PLN UID Lampung/UIW Riau dan Kepulauan Riau.
- (4) Semua risiko atas barang yang ditempatkan di lokasi sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini selama belum dilakukan penyerahan dari **PIHAK KEDUA** kepada PLN UID Lampung/UIW Riau dan Kepulauan Riau menjadi beban dan tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8 KEMASAN DAN PENGANGKUTAN BARANG

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak barang sedemikian rupa sehingga barang terhindar dan terlindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman ke lokasi PLN UID Lampung/UIW Riau dan Kepulauan Riau.
- (2) Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket barang harus dilakukan dengan mencantumkan keterangan sebagai berikut:
 - a. Nama Barang
 - b. Merek
 - c. Type Jenis
 - d. Perjanjian No. / Tanggal
 - e. SPB/PO No. / Tanggal
 - f. Alamat Tujuan
 - g. Jumlah Barang

PASAL 9 PEMERIKSAAN DAN PENYERAHAN BARANG

- (1) PLN UID Lampung/UIW Riau dan Kepulauan Riau akan menunjuk Tim yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan barang dan menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang telah ditempatkan oleh PIHAK KEDUA di lokasi penyerahan barang berdasarkan ketentuan pemeriksaan barang yang ditentukan oleh PLN UID Lampung/UIW Riau dan Kepulauan Riau dengan disaksikan petugas PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan barang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdapat barang yang cacat dan/atau tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Perjanjian ini, maka PLN UID Lampung/UIW Riau dan Kepulauan Riau akan menolak barang dimaksud dan PIHAK KEDUA harus mengganti barang tersebut dengan barang yang baru, kondisi baik, bebas dari cacat baik terlihat maupun tidak terlihat (hasil pengujian/pengukuran) serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam Perjanjian.
- (3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini harus dibuat Slip Penerimaan Barang/Spare Part (Persediaan) (TUG 3) dan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Spare Part (TUG 4). Slip Penerimaan tersebut akan diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanganinya Surat Pengantar Barang oleh Penerima Barang. Dalam hal Penerima Barang atau Pejabat berwenang lainnya sedang melaksanakan tugas kedinasan di luar tempat kedudukan, maka Penerima Barang/Pejabat berwenang tersebut diharuskan memberikan Surat

- Kuasa kepada pegawai yang ditunjuk untuk memproses Slip Penerimaan Barang/Spare Part (Persediaan) (TUG 3) dan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Spare Part (TUG 4).
- (4) Apabila penyerahan barang pengganti dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini melampaui batas waktu penyerahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Perjanjian ini, maka barang tersebut dinyatakan terlambat penyerahannya dan PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- (5) Penerimaan barang pengganti dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini harus dilakukan dengan pemeriksaan barang oleh Tim dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berdasarkan ketentuan pemeriksaan yang ditentukan oleh PLN UID Lampung/UIW Riau dan Kepulauan Riau.
- (6) Apabila dari barang yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA terdapat barang yang ditolak oleh PLN UID Lampung/UIW Riau dan Kepulauan Riau, maka barang-barang dimaksud harus diangkat keluar dari lokasi tempat penyerahan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak penolakan dimaksud diberitahukan kepada PIHAK KEDUA atau petugas PIHAK KEDUA yang menyaksikan pemeriksaan.
- (7) Apabila dalam jangka waktu dimaksud pada ayat (6) Pasal ini PIHAK KEDUA tidak mengangkat barang yang ditolak keluar dari lokasi penyerahan, maka PLN UID Lampung/UIW Riau dan Kepulauan Riau berhak untuk memindahkan barang-barang tersebut kelokasi lain dan biaya untuk pemindahan dimaksud serta kehilangan dan/atau kerusakan barang yang terjadi sebagai akibat pemindahan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (8) Penyerahan barang dari PIHAK KEDUA kepada PLN UID Lampung/UIW Riau dan Kepulauan Riau dilengkapi:
 - a. Surat Pengantar Barang
 - b. Copy SPB/PO

PASAL 10 GARANSI BARANG

- (1) PIHAK KEDUA menjamin selama 36 (tiga puluh enam) bulan untuk Kabel dan Kubikel serta 12 (dua belas) bulan untuk selain Kabel dan Kubikel terhitung sejak penyerahan barang, bahwa barang-barang yang dijual dan diserahkan kepada PLN UID Lampung/UIW Riau dan Kepulauan Riau adalah 100% baru dan dalam keadaan baik, bebas dari cacat, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA wajib memasang label garansi dengan mencantumkan lama periode garansi pada setiap produk (bukan pada kemasannya)
- (3) Apabila dalam masa garansi terdapat barang yang rusak, maka PLN UID Lampung/UIW Riau dan Kepulauan Riau akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengganti barang yang rusak pada masa garansi dengan barang yang baru yang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Perjanjian ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterima pemberitahuan dari PLN UID Lampung/UIW Riau dan Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini
- (5) Semua biaya yang diperlukan untuk penggantian barang dimaksud ayat (4) Pasal ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (6) Apabila selama masa garansi PIHAK KEDUA tidak dapat mengganti barang yang tidak sesuai dengan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan barang baru, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT PLN (Persero).

PASAL 11 HAK PATEN, HAK CIPTA DAN MEREK

PIHAK KEDUA wajib menjamin barang-barang yang diseserahkan kepada PLN UID Lampung/UIW Riau dan Kepulauan Riau tidak melanggar hal paten, hak cipta dan hak merek.

PASAL 12 PEKERJAAN TAMBAH KURANG

- (1) Apabila PIHAK PERTAMA memerlukan tambahan volume sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) Perjanjian ini maka PIHAK KEDUA bersedia sesuai kemampuan PIHAK KEDUA untuk memenuhi tambahan volume tersebut dengan harga satuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menentukan alokasi penambahan volume berdasarkan kemampuan pasok dengan tujuan efektifitas dan security of supply.
- (3) Pengurangan atau pembatalan terhadap perkiraan volume sesuai Pasal 1 ayat (3) Perjanjian ini terjadi dengan kondisi sebagai berikut:
 - a. Volume dinyatakan hangus untuk batch yang tidak lolos uji dan mengakibatkan terjadinya pembekuan dan/atau pencabutan SPM oleh PT. PLN (Persero) Pusat Sertifikasi.
 - Volume akan dialihkan karena masih dalam masa pembekuan dan/atau pencabutan SPM oleh PT. PLN (Persero) Pusat Sertifikasi.
- (4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, PIHAK KEDUA tidak akan menuntut kepada PIHAK PERTAMA pemenuhan perkiraan volume yang dibatalkan tersebut.

PASAL 13 SANKSI

- (1) Sanksi diperlakukan kepada PIHAK KEDUA pada keadaan-keadaan sebagai berikut:
 - a. Apabila penyerahan barang sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) melampaui batas waktu yang ditetapkan pada Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini, PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebesar 1 ‰ (satu perseribu) untuk setiap hari keterlambatan dari Nilai SPB/PO yang mengalami keterlambatan dengan maksimum sebesar Jaminan Pelaksanaan, yang akan diperhitungkan dengan cara memotong langsung dari jumlah pembayaran yang belum dilaksanakan oleh PLN UID Lampung/UIW Riau dan Kepulauan Riau kecuali dalam hal terjadi Force Majeure.
 - b. Tanggal Penerimaan barang adalah tanggal penerimaan barang yang tercantum dalam Slip Penerimaan Barang/Spare Part (Persediaan) (TUG 3). Apabila terdapat barang tidak memenuhi persyaratan maka Slip Penerimaan Barang/Spare Part (Persediaan) (TUG 3) hanya mencantumkan jumlah barang yang diterima/memenuhi syarat. Barang yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada PIHAK KEDUA.
 - c. PIHAK KEDUA harus bisa membuktikan kebenaran pernyataan besarnya tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) untuk Kubikel dan Kabel. Apabila nilai TKDN hasil audit atau klarifikasi selama proses produksi lebih kecil daripada nilai TKDN yang diterbitkan oleh Kementrian Perindustrian, maka PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Pelaksanaan sanksi sesuai huruf c pasal ini tidak menimbulkan hak bagi PIHAK KEDUA untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada PIHAK PERTAMA atau PLN UID Lampung/UIW Riau dan Kepulauan Riau.
 - e. PIHAK KEDUA yang tidak dapat menyediakan sejumlah UKB dan UKKB, maka PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis atau pemutusan Perjanjian.
- (2) Tanpa mengesampingkan ketentuan dalam perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab kepada PIHAK PERTAMA atau PLN UID Lampung/PLN UIW Riau dan Kepulauan Riau atas kerugian tidak langsung termasuk setiap kehilangan produksi, pendapatan atau keuntungan dan kerugian financial lainnya. Jumlah total pertanggungjawaban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah sesuai dengan nilai perjanjian ini.

PASAL 14 CARA PEMBAYARAN

(1) PIHAK PERTAMA atau PLN UID Lampung/PLN UIW Riau dan Kepulauan Riau akan membayar kepada PIHAK KEDUA dengan harga sesuai pada SPB/PO dengan mentransfer ke Rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut :

a. PT POWERINDO PRIMA PERKASA (Leader KSO)
Bank : PT. Bank Central Asia. Tbk.

No. Rekening : 0123030033

Cabang : Kantor Cabang Utama Gajah Mada.

b. PT BAMBANG DJAJA (Anggota KSO)

Bank : PT. Bank Negara Indonesia, Tbk.

No. Rekening : 161-6000-889

Cabang : Kantor Cabang Graha Pengeran Surabaya.

c. PT SYMPHOS ELECTRIC (Anggota KSO)
Bank : PT. Bank OCBC NISP. Tbk.

No. Rekening : 024800008526

Cabang : Kantor Cabang Kelapa Gading.

d. PT BINTANG KADIRI (Anggota KSO)

Bank : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

No. Rekening : 144-01-0037699-2 Cabang : Kantor Cabang Kediri.

- (2) Pembayaran akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA atau PLN UID Lampung/PLN UIW Riau dan Kepulauan Riau setelah diterimanya Surat Permintaan Pembayaran bermaterai dari PIHAK KEDUA yang dilengkapi dengan:
 - a. Pakta Integritas
 - b. Surat Permohonan Pembayaran
 - c. Kuitansi rangkap 3 (tiga), satu lembar bermaterai
 - d. Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak rangkap 3 (tiga)
 - e. Berita Acara Pembayaran; mencakup Nama Bank, Nomor rekening dan Nama Pemilik Rekening
 - f. Berita Acara Serah Terima Barang dalam rangkap 3 (tiga).
 - Slip Penerimaan Barang (Persediaan) (TUG 3).
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang (TUG 4).
 - i. Berita Acara perhitungan dan pemotongan denda (bila ada)
 - Berita acara Hasil Pengujian Serah Terima/Laporan Pengujian dari Pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
 - k. Fotokopi NPWP dan surat Pengukuhan PKP
 - l. Fotokopi Jaminan Pelaksanaan.
 - m. Fotokopi Surat Pesanan Barang/PO.
 - n. Surat Jaminan Barang sesuai masa garansi.
 - o. Asal usul Barang.
 - p. Surat Jalan Asli.
- (3) Biaya untuk pemindahbukuan dimaksud menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK KEDUA yang mengajukan pembayaran dan akan diperhitungkan dengan jumlah pembayaran harga dimaksud.

PASAL 15 PENGAKHIRAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini berakhir apabila waktu Perjanjian telah tercapai, atau dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir atau dapat diakhiri dalam hal terjadi peristiwa yang berada diluar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak mungkin melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam



- Perjanjian ini yang disebabkan oleh Keadaan Kahar (Force Majeure) atau keadaan yang ditetapkan dalam Perjanjian.
- (2) Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, dengan ketentuan PIHAK tersebut telah menerbitkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada PIHAK lainnya terlebih dahulu.
- (3) Menyimpang dari ketentuan ayat (2) Pasal ini, PIHAK PERTAMA atau PLN UID Lampung/PLN UIW Riau dan Kepulauan Riau dapat memutuskan Perjanjian secara sepihak tanpa memerlukan persetujuan dari PIHAK KEDUA dan tanpa perlu menerbitkan surat peringatan kepada PIHAK KEDUA dalam hal:
 - a. Telah dikenakan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalah PIHAK KEDUA telah melampaui besarnya jaminan pelaksaan atau maksimum denda keterlambatan setelah diberikan peringatan ke-3 (ke tiga) atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Terbukti melakukan pemalsuan surat-surat atau dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini termasuk yang dilakukan oleh karyawan PIHAK KEDUA atau bekerjasama dengan pihak lain yang mengakibatkan kerugian PIHAK PERTAMA atau PLN UID Lampung/PLN UIW Riau dan Kepulauan Riau.
 - c. Dilakukan pembekuan dan/atau pencabutan SPM oleh PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi.
- (4) Dalam hal Perjanjian diputus sepihak oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dapat dimasukkan kedalam daftar hitam (blacklist) dan tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan barang/jasa di lingkungan PT. PLN (Persero) sesuai ketentuan yang berlaku pada PT. PLN (Persero).
- (5) Dalam Pemutusan Perjanjian yang diatur dalam pasal ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan keputusan Pengadilan untuk mengakhiri berlakunya Perjanjian secara sepihak.
- (6) Pengalihan volume pekerjaan kepada pihak lain akibat penghentian dan pemutusan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi kewenangan PIHAK PERTAMA atau PLN UID Lampung/PLN UIW Riau dan Kepulauan Riau tanpa memerlukan persetujuan dari PIHAK KEDUA.

PASAL 16 FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi Force Majeure, maka segala akibat yang timbul akan segera diselesaikan bersama antara kedua belah pihak atas dasar musyawarah sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku.
- (2) Yang dimaksud dengan Force Majeure ialah kejadian di luar kemampuan PIHAK KEDUA untuk mengatasinya, yang langsung mengenai sasaran pekerjaan seperti :
 - Bencana alam (gempa bumi, banjir/topan, gunung meletus, hujan lebat terus menerus, kebakaran dan lain sebagainya.)
 - Huru hara, pemogokan, perang, blokade, pemberontakan, epidemi yang langsung menimbulkan kerugian pada pekerjaan, yang mengatur kemungkinan klaim pada PIHAK KEDUA.
 - c. Peraturan-peraturan Pemerintah yang mengatur kemungkinan klaim pada PIHAK KEDUA.
- (3) Dalam hal ini terjadi Force Majeure PIHAK KEDUA wajib memberitahu secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat – lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak kejadian dimaksud.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini PIHAK KEDUA tidak memberitahukan kejadian Force Majeure tersebut kepada PIHAK PERTAMA, maka keterlambatan penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Surat Perjanjian ini dianggap bukan sebagai akibat Force Majeure.

- (5) Dalam pemberitahuan mengenai kejadian Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini harus disertai dengan keterangan dari yang berwenang mengenai peristiwa tersebut dan PIHAK KEDUA dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA.
- (6) PIHAK PERTAMA dalam jangka 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya Force Majeure dan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini akan memberi jawaban secara tertulis mengenai permohonan dimaksud kepada PIHAK KEDUA.
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal ini PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban terhadap permohonan perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dianggap telah memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud.
- (8) PARA PIHAK wajib menyelesaikan kewajiban lainnya yang tidak terkena force majeure berdasarkan ketentuan dalam perjanjian.

PASAL 17 DOKUMEN

Dokumen yang berhubungan dengan Surat Perjanjian ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian dan mengikat **PARA PIHAK**, dokumen yang dimaksud adalah seluruh lampiran dalam Surat Perjanjian ini.

PASAL 18 PERUBAHAN SURAT PERJANJIAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam Surat Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dibuat dalam suatu Amandemen / Addendum yang merupakan bagian tidak terpisah dari Surat Perjanjian.

PASAL 19 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Semua perselisihan, pertentangan, dan perbedaan pendapat yang tombul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK dengan cara musyawarah dan mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Apabila penyelasaian secara musyawarah dan mufakat sebagamana diatur ayat (1) pasal ini tercapai, maka kesepakatan dimaksud harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan kesepakatan tersebut mengikat PARA PIHAK.
- (3) Apabila penyelasaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana diatur ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat memilih domisili atau kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

PASAL 20 PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap tembusan, 2 (dua) rangkap asli masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA yang bermeterai Rp 6.000,- (Enam ribu rupiah).
- (2) Surat Perjanjian ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dan ditanda tangani di Kantor PT PLN (Persero) Distribusi Lampung, Jalan Z.A. Pagar Alam No. 05 Bandar Lampung.

AAFF481197305

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

1. PT POWERINDO PRIMA PERKASA (LEADER KONSORSIUM)

PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI LAMPUNG

GENERAL MANAGER

JULITA INDAH

KUASA DIREKTUR



PT. Powering Prima Porkara

HANIKE ADISTRA PUTRI

2. PT BAMBANG DJAJA (ANGGOTA KONSORSIUM)

DIREKTUR UTAMA



DAUD PRASETIO //

3. PT SYMPHOS ELECTRIC (ANGGOTA KONSORSIUM)

DIREKTUR UTAMA

FORMAN LEE

4. PT BINTANG KADIRI (ANGGOTA KONSORSIUM)

DIREKTUR UTAMA



H. RINTO HARNO